



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : SAKELUS PANJAITAN;
Tempat lahir : Desa Aras;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Aras Kecamatan Air Putih
Kabupaten Batu Bara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa II

Nama lengkap : KANDI SUMANTRI;
Tempat lahir : Tanah tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 12 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII Desa Aras Kecamatan Air Putih
Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Montir;

Terdakwa III

Nama lengkap : LUB INWAN MANJI;
Tempat lahir : Sipare-pare;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Aras Kecamatan Air Putih
Kabupaten Batu Bara;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh bangunan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
9. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Pada tingkat banding para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Membaca bahwa Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa I SAKELUS PANJAITAN bersama-sama dengan Terdakwa II KANDI SUMANTRI, dan Terdakwa III LUB INWAN MANJI pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun VII Desa Aras Kecamatan Air Putih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I SAKELUS PANJAITAN, Terdakwa II KANDI SUMANTRI, dan Terdakwa III LUB INWAN MANJI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib, Polisi satres Narkoba Polres Batu Bara yakni saksi MUHAMMAD AGUNG, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN mendapat informasi dari masyarakat Desa, bahwa ada 3 (tiga) orang akan membeli dan sedang menguasai narkotika shabu, lalu Personil Satresnarkoba Polres Batu Bara yang diantaranya adalah saksi MUHAMMAD AGUNG, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan Penyelidikan, kemudian saksi MUHAMMAD AGUNG, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN pergi ke Dusun VII Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, selanjutnya saksi MUHAMMAD AGUNG, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan Penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut yakni Terdakwa I SAKELUS PANJAITAN, Terdakwa II KANDI SUMANTRI, dan Terdakwa III LUB INWAN MANJI ketika pulang membeli Narkotika shabu, lalu saksi MUHAMMAD AGUNG, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada para Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang di pegang di tangan kiri Terdakwa I SAKELUS PANJAITAN, dan diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa dan sedang dalam penguasaan para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Batu Bara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 243/10099/2023 tanggal 19 Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut:
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat brutto 0,1962 gram dan berat netto 0,0975 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium DS64EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 28

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0975 gram dan berat netto akhir 0,0855 gram;
 - B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa I SAKELUS PANJAITAN dengan berat netto awal 40 ML;
 - C. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa III LUB INWAN MANJI dengan berat netto awal 40 ML;
 - D. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa II KANDI SUMANTRI dengan berat netto awal 40 ML.
- Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C dan D milik para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I SAKELUS PANJAITAN bersama-sama dengan Terdakwa II KANDI SUMANTRI, dan Terdakwa III LUB INWAN MANJI pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun VII Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I LUKMAN HAKIM SITORUS Alias LUKMAN, Terdakwa II MUHAMMAD HARIS SINAGA Alias HARIS, dan Terdakwa III REZA MANURUNG Alias REZA dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib, Polisi satres Narkoba Polres Batu Bara yakni saksi MUHAMMAD AGUNG, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN mendapat informasi dari masyarakat Desa, bahwa ada 3 (tiga) orang akan membeli dan sedang menguasai narkotika shabu, lalu Personil Satresnarkoba Polres Batu Bara yang diantaranya adalah saksi MUHAMMAD AGUNG, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan Penyelidikan, kemudian saksi MUHAMMAD AGUNG, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN pergi ke Dusun VII Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, selanjutnya saksi MUHAMMAD AGUNG, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan Penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut yakni Terdakwa I SAKELUS PANJAITAN, Terdakwa II KANDI SUMANTRI, dan Terdakwa III LUB INWAN MANJI ketika pulang membeli Narkotika shabu, lalu saksi MUHAMMAD AGUNG, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan pengeledahan badan dan pakaian kepada para Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang di pegang di tangan kiri Terdakwa I SAKELUS PANJAITAN, dan diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa untuk dipergunakan secara bersama-sama, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Batu Bara.
- Bahwa cara para Terdakwa menggunakan narkotika shabu dengan cara di hisab menggunakan pipet yang tersambung pada BONG sebagai wadah yang berisi air dengan cara memasukkan narkotika shabu ke dalam pipa kaca (kaca pirek) dan memberi lubang terhadap BONG tersebut dan menyambungkannya menggunakan pipet.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 243/10099/2023 tanggal 19 Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat brutto 0,1962 gram dan berat netto 0,0975 gram.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium DS64EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0975 gram dan berat netto akhir 0,0855 gram;
 - B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa I SAKELUS PANJAITAN dengan berat netto awal 40 ML;
 - C. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa III LUB INWAN MANJI dengan berat netto awal 40 ML;
 - D. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa II KANDI SUMANTRI dengan berat netto awal 40 ML.
- Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C dan D milik para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa para Terdakwa mengetahui dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan (Rehabilitasi).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 921/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 7 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 7 Mei 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 7 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kis Tanggal 21 Maret 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I SAKELUS PANJAITAN, Terdakwa II KANDI SUMANTRI, dan Terdakwa III LUB INWAN MANJI terbukti secara

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAKELUS PANJAITAN, Terdakwa II KANDI SUMANTRI, dan Terdakwa III LUB INWAN MANJI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 21 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Sakelus Panjaitan, Terdakwa II. Kandi Sumantri dan Terdakwa III. Lub Inwan Manji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Pid.Sus /2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kis Tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 Maret 2024, kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak mulai surat ini diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum dalam pengajuan upaya hukum bandingnya tersebut, tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui dengan pasti keberatan (alasan-alasan hukum) diajukannya upaya hukum banding tersebut, sebab tanpa adanya memori banding tidak diketahui dengan pasti keberatan-keberatan apa sajakah sesungguhnya yang diajukan oleh para pihak atas putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut. Oleh karena itu adanya upaya hukum banding dari Penuntut Umum tersebut, secara substansial dapatlah disimpulkan hanya merupakan keinginan dari Penuntut Umum agar dilakukan pengulangan kembali atas pemeriksaan yang telah dilakukan di Pengadilan tingkat pertama, terutama hal-hal yang dikemukakan dalam tuntutan pidana dan ataupun materi pembelaan Terdakwa yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan tingkat pertama;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti keseluruhan berkas perkara, pada pokoknya Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kis Tanggal 21 Maret 2024 yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Meyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum; karena dalam putusannya tersebut, Pengadilan tingkat pertama telah salah dan keliru memilih dakwaan yang dipilih untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dalam relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga pengadilan tingkat pertama salah dan keliru mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa. Oleh karena itu baik kualifikasi pemidanaan maupun pidana yang dijatuhkannya dipandang keliru (salah) dan tidak tepat dan tidak adil sehingga haruslah dibatalkan. Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, tidak dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat banding tersebut, didasarkan pada alasan dan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Bahwa fungsi dan peran Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie*, mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970).
2. Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut salah dan keliru karena setelah Pengadilan tinggi memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan, ternyata pertimbangan tentang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum yang telah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama dipandang tidak tepat (salah dan keliru) karena ada kesalahan penerapan hukumnya yang dapat dijadikan alasan untuk dapat dibatalkannya putusan tersebut, karena:

- Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat ParaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sedangkan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap adanya fakta yuridis sebagai berikut:
 - Bahwa ia Terdakwa I SAKELUS PANJAITAN bersama-sama dengan Terdakwa II KANDI SUMANTRI, dan Terdakwa III LUB INWAN MANJI pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun VII Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan “percobaan atau permufakataan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I SAKELUS PANJAITAN, Terdakwa II KANDI SUMANTRI, dan Terdakwa III LUB INWAN MANJI dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib, Polisi satres Narkoba Polres Batu Bara yakni saksi MUHAMMAD AGUNG, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN mendapat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat Desa, bahwa ada 3 (tiga) orang akan membeli dan sedang menguasai narkotika shabu, lalu Personil Satresnarkoba Polres Batu Bara yang diantaranya adalah saksi MUHAMMAD AGUNG, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan Penyelidikan, kemudian saksi MUHAMMAD AGUNG, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN pergi ke Dusun VII Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, selanjutnya saksi MUHAMMAD AGUNG, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan Penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut yakni Terdakwa I SAKELUS PANJAITAN, Terdakwa II KANDI SUMANTRI, dan Terdakwa III LUB INWAN MANJI ketika pulang membeli Narkotika shabu, lalu saksi MUHAMMAD AGUNG, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada para Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang di pegang di tangan kiri Terdakwa I SAKELUS PANJAITAN, dan diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa dan sedang dalam penguasaan para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Batu Bara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 243/10099/2023 tanggal 19 Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat brutto 0,1962 gram dan berat netto 0,0975 gram.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium DS64EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0975 gram dan berat netto akhir 0,0855 gram;
 - B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa I SAKELUS PANJAITAN dengan berat netto awal 40 ML;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa III LUB INWAN MANJI dengan berat netto awal 40 ML;
 - D. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa II KANDI SUMANTRI dengan berat netto awal 40 ML.
- Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C dan D milik para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama karena berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka tidaklah tepat dan tidak benar manakala terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I;
 - b Bagi diri sendiri;
 4. Bahwa menurut Pengadilan Tinggi seharusnya pengadilan tingkat pertama berdasarkan fakta yuris yang terungkap di persidangan memilih terlebih dahulu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 juncto Pasal 132 yat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memuat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai” Narkotika.
 5. Bahwa selain itu, untuk menentukan dakwaan manakah yang paling tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim harus memperhatikan dengan seksama fakta yuridis yang terungkap di persidangan tersebut, dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini;

6. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
7. Bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;
8. Bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kalimat Setiap Penyalah Guna dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, merupakan kata kerja yang mengandung arti adanya perbuatan yang dilakukan yang tidak seharusnya oleh seseorang, sehingga kata "Setiap Penyalah Guna": dalam hal ini adalah menunjuk pada orang/persoon sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;
10. Bahwa disisi lain, sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
11. Bahwa oleh karena tidak ternyata Para Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu (Narkotika Golongan I) untuk dirinya sendiri, karen senyatanya mereka ketika ditangkap petugas kepolisian baru memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I tersebut, padahal pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan karena Para Terdakwa bukan seorang dokter, pekerja farmasi maupun apoteker dan ataupun Para Terdakwa bukanlah seorang peneliti yang berkecimpung dalam pengembangan ilmu pengetahuan tetapi pekerjaan Para Terdakwa adalah kli bangunan dan montir yang tidak ada hubungannya dengan masalah kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan padahal Para Terdakwa mengetahui kalau untuk menguasai dan menggunakan shabu (Narkotika golongan I) tanpa ijin dari yang berwenang adalah dilarang, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang waktu membeli dan menggunakan shabu, namun Para Terdakwa tetap membelinya. Disamping itu, ternyata dalam ,membeli Sabu-Sabu tersebut, memang belum digunakannya sendiri. Maka berdasarkan fakta yuridis dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan-alasan Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan pidananya yang berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, seingga tidak tepat dan salah (keliru) kalauah Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itulah alasan-alasan diajukannya permohonan pengajuan banding oleh Penuntut Umum dimaksud, dipandang beralasan menurut hukum karena berdasarkan keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata telah menerangkan bahwa Para Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam pembelian gelap Narkotika, sehingga alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum tentang terbuktinya dakwaan Pertama dipandang beralasan hukum dan dapat diterima. Sebaliknya, pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut, dipandang salah dan keliru sehingga haruslah dibatalkan dan

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Para Terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan jahat Tanpa dan Melawan Hukum memiliki, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontorekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga menurut pengadilan tinggi Para Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai penghargaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dan ataupun proses peradilan di tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa dan mengadili sendiri

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas diri Para Terdakwa tersebut, dan dengan segala pertimbangannya telah berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternative Pertama. Oleh karena itulah Pengadilan tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

- a Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- b Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi permohonan Para Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya sebagaimana dikemukakan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, dijadikan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Para Terdakwa yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan tingkat banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuantitasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang inherent dengan peningkatan tindak pidana Narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Para Terdakwa hanyalah buruh bangunan dan montir yang melakukan tindak pidana ini karena terpengaruh karena lingkungan pergaulan dan kebiasaan di sekitarnya tersebut;
- Para Terdakwa adalah kepala keluarga yang harus memberikan nafkah dan penghidupan bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti, oleh karena barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh Peradilan tingkat pertama, maka penentuan status barang bukti sebagaimana dipertimbangkan dan ditentukan status hukumnya oleh Peradilan tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar oleh karenanya mengenai status barang bukti tersebut patut dikuatkan, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Para Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, Pasal 112 juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Kis Tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Sakelus Panjaitan, Terdakwa II. Kandi Sumantri dan Terdakwa III. Lub Inwan Manji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat brutto 0,1962 gram dan berat netto 0,0975 gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing-masing ditentukan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr. Dahlan Sinaga, S.H., M.H. dan Bongbongan Silaban, S.H., L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Marthin A. P. Sinaga, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.

Ttd

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

Ttd

MARTHIN A. P. SINAGA, SH., MH.

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 921/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)